

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA *FINANCIAL*  
*TECHNOLOGY* DAN *SUPER LENDER* ATAS PENGUNGKAPAN DATA  
NASABAH DALAM PROSES PENAGIHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
PINJAMAN DANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DITINJAU  
DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh sidang ujian  
sarjana dan meraih gelar sarjana hukum**

Oleh:

**Aria Darmawan**

**1687039**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Hassanain Haykal S.H., M.Hum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BANDUNG**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata Sehingga penulis mampu menyelesaikan Penyusunan Tugas Akhir Dengan Judul “Pertanggungjawaban Penyelenggara *Financial Technology* dan *Super Lender* Atas Pengungkapan Data Nasabah Dalam Proses Penagihan Kewajiban Pembayaran Pinjaman Dana yang Menimbulkan Kerugian Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”

Penyusunan Tugas Akhir Ini Adalah Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Pada Universitas Kristen Maranatha Fakultas Hukum, Tugas Akhir ini membahas pertanggungjawaban penyelenggara *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* dan *Super Lender* serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas penagihan kewajiban pembayaran yang menimbulkan kerugian dengan pengungkapan data pribadi nasabah. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk Itu, Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr.P.Lindawaty S.Sewu S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Christian Andersen S.H., M.Kn., Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Daniel Hendrawan S.H., M.Hum., M.Kn., Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Rahel Octora S.H., M.Hum., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

5. Demson Tiopan S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
6. Dr. Hassanain Haykal S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Penulis.
7. Dian Narwastuty S.H., M.Kn., Selaku Dosen Wali Penulis Yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
8. Lanny Lasmana S.H., M.Hum, Selaku Dosen penulis Yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini
9. Kedua Orang Tua Serta Kakak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil Serta Doa Yang Tiada Hentinya.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman Seangkatan, terutama Lucky Handryan, Shalma Angelica, Denny Johanes dan Suci Anggun Triana yang selalu mengisi hari-hari menjadi menyenangkan.
12. Seluruh Teman-teman Diluar Universitas, terutama Balya Muhammad Kemal, Humaira Marwa Abidin, Khairin Azka Nasharah, Rusaida Al-Adha, Pratama Arian dan Teguh Arif Laksono Yang telah memberikan dukungan dan semangat saat pengerjaan tugas akhir ini ditengah *Work From Home*.

Walaupun demikian, dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir Kata penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Hukum khususnya dibidang Ilmu Hukum Bisnis Dan Investasi

Bandung, 3 Juli 2020,

Aria Darmawan